


PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR
15 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI KECAMATAN



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien perlu dilakukan perbaikan/ penyempurnaan beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kota Padang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 - b. bahwa agar tercapai maksud tersebut diatas, perlu ditinjau dan disempurnakan lagi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;
3. Walikota adalah Walikota Padang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyeleggaran pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Kepala kecamatan adalah disebut Camat;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan;
9. UPT Dinas adalah unsur Pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah;
10. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam peangkatan dan pemberhentian pejabat dalam jabatan struktural;
12. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama
Pembentukan

Pasal 2

- 1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah serta menetapkan susunan organisasinya.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Kecamatan Padang Utara
 - b. Kecamatan Padang Selatan
 - c. Kecamatan Padang Timur
 - d. Kecamatan Padang Barat
 - e. Kecamatan Koto Tengah
 - f. Kecamatan Nanggalo
 - g. Kecamatan Kuranji
 - h. Kecamatan Pauh
 - i. Kecamatan Lubuk Kilangan
 - j. Kecamatan Lubuk Begalung
 - k. Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- 1) Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- 2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Camat adalah sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Camat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

- Camat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, kecamatan mempunyai fungsi :
1. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 2. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 3. penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 4. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan keagrariaan;
 5. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengendalian dan pengawasan pemerintahan kelurahan;
 6. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;

pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah;
penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Pasal 6

-) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Camat menerima sebagian pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Walikota.
-) Sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

jabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Perizinan dan Pelayanan Umum
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan organisasi Kecamatan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

am melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para kepala Seksi dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 10

tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama
Eselon

Pasal 11

- (1) Camat adalah jabatan eselon III.a
- (2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan adalah jabatan eselon IV.a

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

Pejabat eselon III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 13

- 1) Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Pemerintahan menyeleksi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai bakal calon Camat minimal 2 (dua) orang.
- 2) Bakal calon Camat di bahas dalam sidang Baperjakat untuk ditetapkan 1 (satu) orang calon Camat.
- 3) Calon Camat hasil sidang Baperjakat diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- 1) Dilingkungan Dinas dapat ditempatkan PNS dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Pengisian dan penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- 3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada oleh Camat dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Camat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan mengenai organisasi dan eselon Kecamatan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- 1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai efektif berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di cabut dan tidak berlaku lagi.
- 2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang



Diundangkan di Padang
pada tanggal 9 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG




Drs. H. MUCHLIS SANI
Pembina Tk. I, Nip. 41003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 24

UKTUR ORGANISASI
AMATAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 15 Tahun 2004
TANGGAL : 9 Juli 2004



WALIKOTA PADANG
FAUZI BAHAR